



PT BARITO PACIFIC Tbk.
Berkedudukan di Banjarmasin
("Perseroan")

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 11 Mei 2022, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp.3.1218 (tiga koma satu dua satu delapan Rupiah) per saham ("**Dividen**"), yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Mei 2022 (*recording date* untuk dividen tunai), dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Mei 2022
	• Pasar Tunai	24 Mei 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Mei 2022
	• Pasar Tunai	25 Mei 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 Mei 2022
4.	Pembayaran Dividen	10 Juni 2022

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.00 WIB. (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Yang Berhak**")
3. Cara Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*telegraphic transfer*) langsung ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak,

apabila Pemegang Saham Yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen (blanko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“BAE”)) beserta salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan salinan Nomor Induk Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa *DGT Form* (“SKD”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.30 WIB pada alamat berikut:

Perseroan	BAE
Corporate Secretary PT Barito Pacific Tbk. Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta 11410 Telp. (021) 5306711 Fax. (021) 5306680 E-mail: corpsec@barito.co.id	PT Raya Saham Registra Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930 Telp. (021) 2525666 E-mail: rsbae@registra.co.id

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen akan dilakukan oleh KSEI melalui Persahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan:

- a. Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban Pemegang Saham Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Dividen yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPH”) dan Surat KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.30 WIB.
- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018

tentang Tata Cara Penerapan P3B ("**Perdir 2018**"), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan, atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 16.30 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

- d. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.
- e. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
- f. Jika Pemegang Saham Yang Berhak memiliki pertanyaan seputar perpajakan yang dijelaskan di atas, dapat menghubungi Perseroan melalui surat elektronik ke: corpsec@barito.co.id

Jakarta, 13 Mei 2022
PT BARITO PACIFIC Tbk.
Direksi